

EVIDEN PERBANDINGAN HUKUM

- Setelah menempuh mata kuliah ini Mahasiswa mampu memahami cara atau metode penelitian yang diterapkan pada ilmu hukum. Didasari bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia masih jauh dari sempurna. Dalam kerangka itulah mata kuliah perbandingan hukum menjadi penting oleh karena yang menjadi fokus adalah peraturan perundang-undangan melalui proses perbandingan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan konsep tentang fungsi dan tujuan perbandingan hukum, tradisi hukum, keluarga hukum dan konsep penting lainnya, Teknik dan langkah-langkah dalam perbandingan suatu aturan hukum serta contohnya.

1. EVIDEN RAPAT BULANAN (PEMBINAAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA) – dengan detail pembahasan KUHP Nasional, PERMA No. 7 Tahun 2016 , PERMA No. 8 Tahun 2016, PERMA No. 9 Tahun 2016





Detail Masing-Masing Peraturan:

- PERMA No. 7 Tahun 2016 (Penegakan Disiplin Kerja Hakim): Mengatur sanksi dan prosedur penegakan disiplin bagi hakim yang melakukan pelanggaran, mulai dari teguran hingga pemecatan, untuk menjaga integritas profesi hakim.
- PERMA No. 8 Tahun 2016 (Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung): Menegaskan kewajiban atasan untuk memantau, mengawasi, dan membina bawahan, baik dalam tugas maupun perilaku, untuk memastikan kinerja yang baik dan sesuai aturan.
- PERMA No. 9 Tahun 2016 (Pedoman Penanganan Pengaduan/Whistleblowing): Mengatur mekanisme bagi masyarakat, instansi lain, maupun internal pengadilan untuk menyampaikan pengaduan, termasuk melalui aplikasi SIWAS MA-RI dan platform pengaduan lainnya, untuk mencegah dan mengungkap pelanggaran. PERMA ini mengatur tata cara penerimaan, pengelolaan, hingga tindak lanjut pengaduan terkait pelanggaran kode etik, disiplin, maladministrasi, atau pengelolaan keuangan, demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Terkait salah satu perbedaan yang mendasar pada KUHP Lama dan KUHP Baru, yakni hukuman pidana dalam KUHP Lama tidak adanya hukuman kerja sosial, namun pada KUHP Nasional terdapat hukuman kerja sosial, dan masih banyak perbedaan lainnya.

Tujuan Utama Rapat Monitoring Bulanan tersebut adalah untuk:

- Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas hakim serta aparatur peradilan.
- Menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan.
- Mewujudkan reformasi peradilan yang lebih bersih dan terpercaya.